



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 2010

TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. bahwa Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sebagai kelompok jabatan fungsional penyuluh pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyuluhan perlu pengaturan mengenai uraian tugas dan fungsinya serta pembiayaan agar tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BAKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disebut Kepala BAKORLUH adalah Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disebut Sekretaris BAKORLUH adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh

Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

9. Penyuluh Perikanan adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
10. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

Pasal 2

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh merupakan bagian susunan organisasi Sekretariat BAKORLUH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BAKORLUH.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan pangkat Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dipimpin oleh seorang koordinator dari penyuluh senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris BAKORLUH.
- (4) Wilayah kerja Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh meliputi wilayah administratif daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh merupakan fasilitator, mediator, dinamisor dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan sebagai tugas pokoknya pada :

- a. Sekretariat BAKORLUH.
- b. Dinas dan Badan Lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh

dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk pengawalan dan pendampingan program Dinas dan Badan lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh melaksanakan tugas pokoknya untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Tugas pokok Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - c. evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. pengembangan penyuluhan pertanian.
- (3) Tugas pokok Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi :
 - a. menyiapkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
 - b. mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan kehutanan; dan
 - d. melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- (4) Tugas pokok Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - b. mengembangkan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan perikanan; dan
 - d. melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN TUGAS POKOK

Pasal 6

- (1) Kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, meliputi :
 - a. identifikasi potensi wilayah;
 - b. memandu penyusunan rencana usaha petani (RUK, RKK, RDK, RKPD/PPP);
 - c. menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara Tim; dan

- d. menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi :
 - a. menyusun materi penyuluhan;
 - b. melakukan perencanaan penetapan metode penyuluhan pertanian; dan
 - c. menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan pelaku utama/petani;
- (3) Evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 - a. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
 - b. evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- (4) Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi :
 - a. menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian; dan
 - c. melakukan pengembangan metode/system kerja penyuluhan pertanian;
- (5) Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian;
 - b. menerjemahkan/penyaduran buku dan bahan- bahan lain di bidang pertanian; dan
 - c. memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi dan/atau perorangan.
- (6) Penunjang tugas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, meliputi :
 - a. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
 - c. keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian;
 - d. perolehan penghargaan /tanda jasa;
 - e. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
 - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

Pasal 7

- (1) Kegiatan persiapan penyuluhan Kehutanan meliputi :
 - a. identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
 - b. menyusun program penyuluhan kehutanan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan; dan
 - d. menyusun rencana kerja penyuluhan kehutanan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :
 - a. menyusun materi penyuluhan kehutanan;
 - b. menerapkan metode penyuluhan kehutanan; dan

- c. mengembangkan swadaya dan swakarsa kelompok kehutanan.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :
 - a. memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - c. evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - d. evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Pengembangan penyuluhan kehutanan meliputi :
 - a. pengembangan aspek kelembagaan /managemen penyuluhan kehutanan; dan
 - b. pengembangan aspek teknis , metodologi, materi, sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- (5) Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. membuat karya tulis/lokakarya ilmiah di bidang penyuluhan kehutanan;
 - b. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan;
 - c. merumuskan sistem penyuluhan kehutanan; dan
 - d. membuat buku pedoman/peunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
- (6) Penunjang penyuluhan kehutanan, meliputi :
 - a. mengajar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan;
 - b. menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan;
 - c. mengikuti seminar/lokarya di bidang penyuluhan kehutanan;
 - d. menjadi anggota tim penilai jabatan penyuluh kehutanan;
 - e. memperoleh gelar kesajaranaannya;
 - f. menjadi anggota organisasi profesi di bidang penyuluhan kehutanan; dan
 - g. memperoleh piagam kehormatan;

Pasal 8

- (1) Persiapan penyuluhan perikanan, meliputi :
 - a. membuat karya tulis ilmiah di bidang perikanan;
 - b. menterjemahkan/penyaduran buku dan bahan- bahan lain di bidang perikanan; dan
 - c. memberikan konsultasi di bidang perikanan yang bersifat konsep kepada institusi dan/ atau perorangan;
- (2) Penunjang tugas Penyuluh Perikanan, meliputi :

- a. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
- b. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan;
- c. keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang perikanan;
- d. perolehan penghargaan /tanda jasa;
- e. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
- f. keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
- g. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dialokasikan anggaran penyuluhan sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi:
 - a. biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
 - b. biaya operasional penyuluh PNS;
 - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.
- (2) Penggunaan biaya penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh maupun antar organisasi Sekretariat BAKORLUH.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU